



Prosedur Operasional Standar (POS)

PENGAJUAN REALOKASI KERJASAMA (KERMA)

No. 02/IT1.B06/OT.02/2023

Institut Teknologi Bandung
2023

Prosedur Operasional Standar (POS)

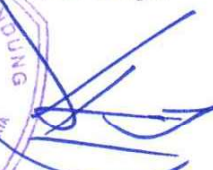


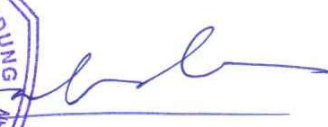
PENGAJUAN REALOKASI KERJASAMA (KERMA)	Nomor	: 02/IT1.B06/OT.02/2023
	Revisi Ke	: -
	Berlaku TMT	: 2 Januari 2021
	Halaman	: 1 dari 4

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Direviu Oleh:
Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Analisis Program dan Anggaran	Direktur Perencanaan Sumber Daya
 Sofyan Sutrisna, S.Li. NIP 19800924 20149 1 001	 Suprayogi ST., MT., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001
Tgl. 21 Maret 2023	Tgl. 22 Maret 2023

Disetujui oleh:
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan
 Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D. NIP 19690815 199512 1 002
Tgl. 31 Maret 2023



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Nomor SOP	: 02/IT1.B06/OT.02/2023
Tanggal Pembuatan	: 21 Maret 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 2 Januari 2021
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan	
 Muhammad Abduh, M.T., Ph.D. NIP. 196908151995121002	
Nama POS	Pengajuan Realokasi Kerma
Kualifikasi Pelaksana:	1. Memahami prosedur realokasi kerma 2. Dapat mengaplikasikan aplikasi SISPRAN 3. Dapat mengaplikasikan aplikasi SIPPM
Peralatan/Perlengkapan:	1. Komputer / Laptop 2. Jaringan internet 3. Dokumen surat permohonan realokasi dilengkapi dengan RAB berdasarkan kode file, lembar verifikasi oleh Direktorat Keuangan
Pencatatan dan Pendataan:	Dicatat dan didata pada JDIIH ITB dan berkas disimpan oleh masing-masing unit kerja baik secara <i>soft copy</i> maupun secara manual.
Peringatan:	1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Prosedur Pengajuan Realokasi Kerma

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Admin SIPPM	Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	Dit. Keuangan	Dit. Perencanaan		Kelengkapan	Waktu	Keluaran (output)	
1	Melakukan koordinasi terkait realokasi anggaran berdasarkan kode file dengan Direktorat Keuangan					Data Realokasi	5 menit		
2	Melakukan verifikasi data antara Unit Kerja dan Direktorat Keuangan					Data Realokasi	5 menit		
3	Membuat surat permohonan realokasi ke Direktorat Perencanaan Sumber Daya					RAB berdasarkan kode file, lembar Verifikasi oleh ditkeu	5 menit		
4	Membuat surat persetujuan realokasi anggaran						5 menit	Surat Persetujuan Realokasi Anggaran	
5	Menginput data realokasi pada aplikasi SIPPM					Surat Persetujuan Realokasi Anggaran	5 menit		
6	Melakukan transfer data ke aplikasi SISPRAN						5 menit		
7	Melakukan approve						5 menit		

Lampiran 1 – Pengertian dan Batasan Pengajuan Realokasi Kerma

I. Tujuan

Tujuan dari POS ini adalah sebagai panduan pelaksanaan teknis dan administratif berkaitan dengan proses realokasi kerma sehingga memudahkan bagi para unit kerja dalam melaksanakan proses pengajuan.

II. Pengertian dan Batasan

A. Pengertian

1. Realokasi anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran di tahun sebelumnya agar dapat digunakan kembali di tahun berjalan.
2. Kerjasama Pendidikan adalah kegiatan Kerjasama program Pendidikan bergelar, yang dapat dilakukan melalui program yang terintegrasi dengan program regular maupun program non regular dan kegiatan kerja sama Pendidikan non gelar berbentuk pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia dari mitra ITB dalam bidang tertentu.
3. Kerjasama Penelitian adalah kegiatan kerjasama dan atau program yang bertujuan untuk menghasilkan satu atau lebih program penelitian yaitu:
 - a. Publikasi
 - b. Karya seni/desain
 - c. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - d. Prototype
 - e. Produk penelitian lainnya
4. Kerjasama Pengabdian pada Masyarakat adalah kegiatan Kerjasama sivitas akademika ITB dalam membangun budaya masyarakat keterampilan sains, teknologi, desain, seni, manajemen, dan bisnis berbasis individu dan/atau kelompok di ITB.
5. Unit Kerja Penempatan adalah Unit Kerja dimana seorang Tenaga Kerja ditempatkan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya.

B. Batasan

Realokasi dapat diajukan untuk kegiatan kerja sama baik kerma Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan jangka waktu kontrak yang berlaku.

III. Indikator Keberhasilan

1. Pelaksanaan pengajuan Realokasi Kerma antar unit kerja seragam.
2. Pencairan realokasi kerma tepat waktu.